



**BAPAS
PEKANBARU**

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspk.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Penerimaan Lapor Diri Klien

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu lapor diri/ kartu bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa kartu lapor diri/ kartu bimbingan ke Bapas pada hari kerja (Senin s.d. Jumat).
2. Melapor kepada petugas piket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Sebelum memulai konsultasi, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mengingatkan kembali mengenai hak dan kewajiban klien.
4. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan mempersilahkan klien untuk berkonsultasi.
5. Setelah sesi konsultasi selesai, Petugas akan mengisi buku wajib lapor dan daftar hadir klien.
6. Bubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.
7. Setelah selesai, klien akan diberitahukan untuk jadwal lapor diri berikutnya.

Waktu Penyelesaian

41 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Lapor Diri Klien

Pengaduan Layanan



BAPAS PEKANBARU

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

Jl. Chandra Dimuka No. 1 28294 076165322

bapaspk.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat
Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

RIAU / Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas (website bapaspk.com dan SMS/Whatsapp ke nomor 0812 7609 369);
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.